



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/ 0335 /SK-DPMPTSP/2020.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN
彭GGANTIAN NAMA LEMBAGA
“ TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) HIRSHAN MUDA ”
KECAMATAN INDIHIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Proposal Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Al Hirshanul Insan Kecamatan Indihiang Nomor : 042/Y.AHI/02.16/I/2020, Tanggal 21 Januari 2020, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penggantian Nama Lembaga;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Hirshanul Insan Kecamatan Indihiang telah mengusahakan didirikannya TK IT HIRSHAN MUDA;
b. bahwa TK IT HIRSHAN MUDA yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Operasional Sekolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Propinsi Jawa Barat Nomor: 485/TK/JB/IV/1988 Tanggal 21 April 1988;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/0383/PAUDNI, Tanggal 27 Januari 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Al Hirshanal Insan Kecamatan Indihiang untuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU Swasta dengan :
- Nama : **TK IT. HIRSHAN MUDA**
- Alamat : Kp. Padasuka RT.003 RW.010 Kel. Sukamajukaler, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap tiga tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- KETIGA : "TK IT. HIRSHAN MUDA " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 26 Januari 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 27 Januari 2020

